

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan persidangan untuk saat ini dilaksanakan secara virtual/elektronik dimana persidangan secara elektronik merupakan proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan apliasi zoom. Persidangan dilaksanakan di tempat yang sudah ditentukan Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang diruangan persidangan, sedangkan Penuntut berada di kantor Penuntut, sedangkan Terdakwa dengan didampingi atau tidak didampingi Penasehat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas. Kehadiran saksi apabila pengadilan tempat saksi berada di luar daerah hukum pengadilan yang menyediakan perkara maka ketua pengadilan tempat saksi yang didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara virtual/elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang hakim dan 1 (satu) orang penitera/penitera pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan saksi. Saksi yang berada di dalam daerah hukum pengadilan, bisa datang kekantor penuntut untuk mengikuti persidangan. tahap pembuktian dalam persidangan secara virtual/elektronik barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor Penuntut, Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/Majelis Hakim secara Virtual/Elektronik(zoom).
2. faktor utama pengahambat berjalannya persidangan Virtual/Elektronik merupakan gangguan teknologi, jaringan internet dan pemadaman listrik.

B. Saran

Saran terhadap penelitian

1. Kepada pemerintah, pelaksanaan persidangan selama masa pandemi Covid-19 dapat berjalan dengan optimal apabila sebelum pelaksanaan persidangan perlu adanya standardisasi saranadan

prasarana persidangan dalam jaringan pada proses persidangan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan persidangan virtual/online.

2. Kepada pemerintah, perlu adanya fasilitas untuk memperbaiki faktor penghambat pelaksanaan persidangan seperti adanya gangguan teknologi, jaringan internet dan pemadaman listrik. Oleh karenanya persidangan tidak dapat berjalan dengan lancar.